



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Social Responsibility in Mudharabah: Implications for Sharia Accounting

Firda Zulfa Fahrhani^a

^a Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221, Indonesia.

Email: firdazulfa@uinsatu.ac.id^a

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 31-12-2024

Revised 17-01-2025

Accepted 25-01-2025

Kata Kunci:

Mudharabah, Tanggung Jawab Sosial; Implikasi; Akuntansi Syariah

Keywords:

Mudharabah, Social Responsibility, Implication, Sharia Accounting

A B S T R A K

Tanggung jawab sosial dalam akad mudharabah menjadi isu penting dalam akuntansi syariah, terutama dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis implikasi tanggung jawab sosial terhadap pelaporan keuangan syariah, khususnya dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini menghubungkan tanggung jawab sosial dengan keberlanjutan bisnis berbasis syariah, yang masih minim dibahas dalam literatur. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak penerapan tanggung jawab sosial dalam akad mudharabah terhadap laporan keuangan dan keberlanjutan bisnis dalam akuntansi syariah. Penelitian menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis sumber data dari buku, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dalam mudharabah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan bisnis. Selain itu, pelaporan keuangan syariah harus mengadaptasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial dalam mudharabah merupakan langkah strategis yang mendukung tujuan sosial dan ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan akuntansi syariah berbasis tanggung jawab sosial.

A B S T R A C T

Social responsibility in mudharabah contracts is an important issue in sharia accounting, especially in integrating sharia principles with corporate social responsibility practices. This research offers a new contribution by analyzing the implications of social responsibility for sharia financial reporting, especially in creating higher transparency and accountability. In addition, this research links social responsibility with sharia-based business sustainability, which is still minimally discussed in the literature. The aim of this research is to examine the impact of implementing social responsibility in mudharabah contracts on financial reports and business sustainability in sharia accounting. The research uses a literature review method with a qualitative descriptive approach, which involves

analysis of data sources from books, journals and related policy documents. The research results show that implementing social responsibility in mudharabah increases stakeholder trust and supports business sustainability. In addition, sharia financial reporting must adapt the principles of social responsibility to achieve a better level of transparency and accountability. In conclusion, social responsibility in mudharabah is a strategic step that supports social and economic goals while strengthening stakeholder trust, making a significant contribution to the development of social responsibility-based sharia accounting.

@2025 Firda Zulfa Fahriani
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif. Ajaran dalam Islam tidak hanya terkait ibadah tetapi juga muamalah. Dalam prinsip kegiatan muamalah terdapat salah satu kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan “*al ashlu fil mua’malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha*”, (Billah, 2019) yang artinya bahwa pada dasarnya segala kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut menunjukkan adanya unsur kebebasan dalam bermuamalah, namun masih dikemas dalam bingkai aturan syariah. Salah satu akad yang diperbolehkan dalam teori dan prakteknya adalah akad *mudharabah*.

Dalam konteks keuangan syariah, konsep *mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. *Mudharabah* tidak hanya berkaitan dengan keuntungan finansial, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan etika yang diemban oleh para pelaku bisnis dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Relevansi *mudharabah* dalam akuntansi syariah terletak pada bagaimana prinsip-prinsip akuntansi dapat diterapkan untuk mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi dalam kerangka *mudharabah*. Praktik akuntansi syariah menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang sejalan dengan etika dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan akuntansi yang tepat dalam kontrak *mudharabah* sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya, serta mendukung keadilan dalam distribusi hasil usaha.

Perkembangan industri keuangan syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Artikel “*Does Islamic financial development foster economic growth?*” secara jelas menunjukkan kaitan antara tanggung jawab sosial (CSR) dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam industri keuangan syariah. CSR diidentifikasi sebagai dimensi penting dalam pengembangan keuangan Islam yang berkontribusi pada kepercayaan masyarakat, tata kelola yang lebih baik, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara mayoritas Muslim dan berkembang. Dengan fokus pada

keberlanjutan ekonomi dan sosial, artikel ini menggarisbawahi bagaimana tanggung jawab sosial dalam keuangan Islam memperkuat hubungan antara nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi global. (Butt et al., 2023)

Implementasi tanggung jawab sosial dalam *mudharabah* dapat meningkatkan hubungan antara investor dan pengelola, serta menciptakan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Villatus Sholihah, 2017 dalam realitasnya, tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, dalam hal ini adalah perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. (Sholikhah, 2017) Namun, tantangan muncul dalam hal pelaporan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memerlukan pendekatan akuntansi yang dapat mencerminkan nilai-nilai sosial tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi, kualitas hidup karyawan, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendirian perusahaan harus memperhatikan peningkatan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Beberapa kajian tentang tanggung jawab sosial masih terfokus pada kinerja keuangan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Astri Etika Sari dan Muhammad Syafruddin (A. E. Sari & Syafruddin, 2024); Kajian lainnya masih berfokus pada peran dan praktik tanggung jawab sosial. (Syaichoni, 2023) Maka penelitian ini berfokus pada kajian tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah* dan implikasinya dalam akuntansi syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis implikasi tanggung jawab sosial terhadap pelaporan keuangan syariah, khususnya dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini menghubungkan tanggung jawab sosial dengan keberlanjutan bisnis berbasis syariah, suatu aspek yang masih minim dibahas dalam literatur. Pentingnya penelitian ini terletak pada upayanya menjawab kebutuhan akan kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik tanggung jawab sosial dalam konteks bisnis modern. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, penelitian ini menawarkan landasan teoretis dan praktis yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga untuk menjadi pelopor dalam membangun bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implikasi tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah*?; dan 2) Bagaimana dampak tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah* tersebut terhadap pencatatan dalam akuntansi syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah* dan dampaknya terhadap praktik akuntansi syariah. Dengan menganalisis berbagai sumber data di lapangan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan *mudharabah* dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana integrasi tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah* dapat mengubah cara laporan keuangan disusun, serta mendukung

keberlanjutan dan pertumbuhan usaha yang berbasis syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa arab *dharb* yang artinya *adharbu fil ardhi* yaitu berpergian untuk berurusan dagang, Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Mujammil ayat 20: “Dan yang lainnya berpergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah” (QS. 73: 20) yang berarti memukul atau berjalan.(Hariyanto, 2020) Pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama investasi yang diatur dalam prinsip syariah, di mana satu pihak, yang dikenal sebagai pemodal (*rabb al-maal/ shahibul maal*), menyediakan modal, sementara pihak lainnya, yaitu pengelola (*mudharib*), mengelola usaha dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam struktur *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengolah dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.(Siregar et al., 2024).

Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/ persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad *mudharabah*, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentang waktu yang digunakan dalam akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.(Giannini, 2021).

Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi fokus utama dalam praktik bisnis global, mengingat pentingnya keberlanjutan dan dampak sosial dari kegiatan ekonomi. Dalam mengelola kemajuan bisnis baru, CSR dianggap sebagai komitmen perusahaan.(Anastasia & Anizar, 2022) Tanggung jawab sosial merupakan salah satu topik yang aktual dan berkaitan erat dengan masalah hukum dan etika bisnis perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tetapi selayaknya juga memikirkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat.(Septian et al., 2022) Eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan pusat kegiatan dan sebagai suatu organ masyarakat

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Eksistensinya memberikan arti penting bagi kehidupan masyarakat, oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk menjaga eksistensi dan tumbuhnya perusahaan dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. (A. E. Sari & Syafruddin, 2024).

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Alquran dan Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktek ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. (Wiroso, 2011) Hak dan kewajiban itu muncul karena manusia ditugaskan oleh Allah Swt. untuk mengelola bumi. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggungjawaban kepada Sang *Khalih* dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai fitrahnya sebagai *khalifah*.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non-cash*).

“Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...”

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Alquran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data di lapangan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan *mudharabah* dan tanggung jawab sosial. Khatibah mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. (M. Sari & Asmendri, 2020) Teknik analisis data yang telah merinci agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data tersebut dengan empat tahap yaitu: (a) Mencatat semua temuan mengenai “masalah penelitian” pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan

dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai “masalah penelitian tersebut” dengan penggalian sumber data sekunder berupa jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana implikasi tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah*?; dan 2) Bagaimana dampak tanggung jawab sosial dalam akad *mudharabah* tersebut terhadap pencatatan dalam akuntansi syariah?; (b) Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru; (c) Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya; dan (d) Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran – pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini dapat memberikan dukungan teoritis bagi peneliti dalam menyusun pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Mirzaqon dan Purwoko mengemukakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). (Widiarsa, 2019) Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dalam Praktik Mudharabah

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan pilar penting dalam strategi bisnis yang tidak hanya menegaskan peran perusahaan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. (Gressy & Setiawan, 2024) Dalam konteks mudharabah, integrasi CSR menjadi lebih signifikan karena secara inheren, kontrak ini berakar pada prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan landasan ini, penerapan CSR mampu menjembatani kepentingan pemilik modal dan pengelola usaha (stakeholder internal) dengan kebutuhan komunitas dan lingkungan (stakeholder eksternal), menciptakan sinergi yang mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Pada praktiknya, CSR dalam mudharabah mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai etis yang tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Transparansi dan akuntabilitas, sebagai nilai utama dalam mudharabah, memandu pengelola usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa CSR bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga strategi bisnis yang memperkuat hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

CSR dalam mudharabah dapat dilihat sebagai katalis yang memperluas cakupan manfaat ekonomi dan sosial.(Aisah Citra Ayu et al., 2023) Dengan mendukung inisiatif-inisiatif yang relevan dengan kebutuhan komunitas, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, dan pelestarian lingkungan, perusahaan tidak hanya meningkatkan reputasi, tetapi juga memperkokoh legitimasi operasionalnya. Pendekatan ini memberikan nilai tambah yang signifikan, baik secara internal melalui peningkatan loyalitas karyawan dan mitra, maupun secara eksternal dengan membangun kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh, keberadaan CSR yang strategis memungkinkan perusahaan untuk mendorong inovasi dalam produk dan layanan. Dengan memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam melalui interaksi langsung atau program-program CSR, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Dalam konteks mudharabah, inovasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan produk berbasis syariah yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan dampak sosial positif.

Efek sinergis dari penerapan CSR dalam mudharabah juga dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Kepercayaan ini menjadi aset tak berwujud yang sangat penting dalam menciptakan loyalitas jangka panjang dan memperluas akses perusahaan ke sumber daya modal maupun pasar. Dengan menempatkan CSR sebagai bagian integral dari praktik mudharabah, perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah sekaligus mencerminkan tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, CSR dalam praktik mudharabah menjadi instrumen strategis yang menghubungkan nilai-nilai etis, tujuan ekonomi, dan dampak sosial. Penerapannya yang terintegrasi tidak hanya memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan, tetapi juga menjadikannya agen perubahan yang relevan dalam menghadapi tantangan global. Dalam perspektif ini, keberhasilan mudharabah tidak hanya diukur dari optimalisasi keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Implikasi Tanggung Jawab Sosial terhadap Akuntansi Syariah

Tanggung jawab sosial mudharabah dalam konteks akuntansi syariah memiliki implikasi yang signifikan, terutama dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan keadilan ke dalam praktik bisnis. Mudharabah, sebagai kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha, tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan. Tingginya tingkat risiko dalam akad mudharabah menjadi faktor utama yang mendorong bank-bank syariah untuk lebih memilih bentuk pembiayaan perdagangan seperti murabahah atau produk-produk yang lebih bersifat jual-beli. Ini karena pembiayaan perdagangan memberikan kepastian lebih besar terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan, sementara risiko kerugian cenderung lebih terkendali. Meskipun demikian, akad mudharabah memiliki dampak positif yang

signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat.(Giannini, 2021).

Implikasi Tanggung Jawab Sosial Mudharabah terhadap Akuntansi Syariah, antara lain: *Pertama*, tanggung jawab sosial mudharabah mendorong transparansi dalam laporan keuangan. Akuntansi syariah menekankan pentingnya informasi yang akurat dan jujur tentang kinerja keuangan usaha. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus secara terbuka mengungkapkan tidak hanya laba yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana usaha tersebut berkontribusi pada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan komunitas, dan menjaga lingkungan.

Kedua, implementasi tanggung jawab sosial dalam mudharabah mengarah pada pengukuran kinerja yang lebih holistik. Akuntansi syariah dapat mengadopsi indikator keberlanjutan dan dampak sosial dalam laporan kinerja. Dengan demikian, keberhasilan suatu usaha tidak hanya dinilai dari profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut memberikan manfaat sosial.

Ketiga, tanggung jawab sosial ini dapat memperkuat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam mudharabah. Ketika pemilik modal dan pengelola usaha saling memahami pentingnya dampak sosial, hubungan mereka akan lebih solid dan hal ini bisa mendorong lebih banyak investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepercayaan ini juga berdampak pada reputasi usaha di mata masyarakat, yang semakin mengedepankan etika dalam memilih mitra bisnis.

Keempat, tanggung jawab sosial dalam mudharabah dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan. Dengan mengedepankan kepentingan sosial, usaha dapat berinovasi untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, usaha yang berfokus pada produk ramah lingkungan atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Secara keseluruhan, implikasi tanggung jawab sosial *mudharabah* terhadap akuntansi syariah menciptakan kerangka kerja yang lebih berkelanjutan dan etis dalam dunia bisnis. Ini menekankan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, akuntansi syariah yang responsif terhadap tanggung jawab sosial akan mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dalam akad mudharabah memiliki implikasi signifikan terhadap akuntansi syariah. *Pertama*, penerapan tanggung jawab sosial mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga pelaku usaha secara aktif mengungkapkan kontribusi sosial mereka. *Kedua*, pendekatan ini memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih holistik, mencakup tidak hanya profitabilitas tetapi juga dampak sosial yang

dihasilkan. *Ketiga*, tanggung jawab sosial memperkuat kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang pada gilirannya mendorong investasi berbasis etika. *Keempat*, hal ini juga memotivasi inovasi produk dan layanan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan adil sesuai prinsip syariah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, kajian ini berbasis pada analisis literatur dan belum mencakup data empiris atau studi lapangan yang dapat memberikan bukti langsung mengenai penerapan tanggung jawab sosial dalam mudharabah. *Kedua*, penelitian ini lebih fokus pada analisis konseptual, sehingga belum mengembangkan indikator kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan tanggung jawab sosial dalam pelaporan keuangan syariah. *Ketiga*, penelitian ini terbatas pada konteks akad *mudharabah*, sehingga generalisasi ke akad-akad syariah lainnya memerlukan kajian lanjutan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk:

1. Melakukan studi empiris melalui wawancara, survei, atau studi kasus pada lembaga keuangan syariah untuk mengonfirmasi temuan ini.
2. Mengembangkan indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan penerapan tanggung jawab sosial dalam pelaporan keuangan syariah.
3. Memperluas cakupan penelitian ke akad-akad syariah lainnya seperti musyarakah dan ijarah, guna memahami peran tanggung jawab sosial secara lebih komprehensif dalam akuntansi syariah.
4. Mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang ekonomi, hukum, dan manajemen untuk memperkaya analisis dan memberikan wawasan yang lebih holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Citra Ayu, Intan Nur Fadillah, Robiatul Adawiyah, & Anis Fadhilah Pramono. (2023). Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah Di Masyarakat. *Premium Insurance Business Journal*, 10(1), 20–28. <https://doi.org/10.35904/premium.v10i1.42>
- Anastasia, M., & Anizar, S. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Corporate Social Responsibility Pada PT. Tarungin Bina Mitra. *Owner*, 6(3), 1526–1533. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.986>

- Billah, M. (2019). *Islamic Equity Financing: Al-Musharakah, Al-Mudharabah, and Al-Qiradh* (pp. 141–154). https://doi.org/10.1007/978-3-030-17624-2_10
- Butt, H., Sadaqat, M., & Shear, F. (2023). Does Islamic financial development foster economic growth? International evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0267>
- Giannini, N. G. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Gressy, G., & Setiawan, T. (2024). Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur). *Jesyra*, 7(1), 987–911. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v7i1.1498>
- Hariyanto, M. (2020). Konsep dan Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2(01), 45–56.
- Sari, A. E., & Syafruddin, M. (2024). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–14. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v1i2.44>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Septian, Y., Eliza, A., & Bahtiar, M. Y. (2022). Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 5–30. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274>
- Sholikhah, V. (2017). Pertanggung jawaban sosial perusahaan. *Al-Qodiri: Jurnal Sosial, Pendidikan Dan Keagamaan*, 13 No 2, 20–35. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/2929/2170>
- Siregar, O., Angraini, T., & Lubis, A. W. (2024). Analisis Penerapan PSAK 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan. 10, 204–220. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.48062>
- Syaichoni, A. (2023). Motif Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2283–2296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2776>
- Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>

Wirosa. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. In *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*.
Ikatan Akuntan Indonesia.